

## ABSTRAK

Kasus ini bermula ketika Direksi BUMN Persero PT. Pertamina mengambil keputusan bisnis yang menyebabkan kerugian negara kemudian dijatuhi hukuman pidana ditingkat pengadilan pertama dan pengadilan banding namun dibebaskan ditingkat kasasi MA. Adanya disparitas putusan hakim menunjukkan bahwa ketidakseragaman dalam memandang prinsip *Business Judgement Rule* sebagai perlindungan hukum direksi BUMN Persero. Dari hal tersebut penulis mengangkat judul “Perlindungan Hukum Direksi Dalam Kerugian BumN Persero (Studi Kasus Putusan MA No.121K/Pid.Sus/2020)”. Penelitian penulisan ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dianalisis dan dibahas menggunakan pendekatan asas, norma, dan peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian dalam penulisan menggunakan deskriptif analitis dan dikaji menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah perlindungan hukum terhadap Direksi dalam kerugian BUMN Persero tercermin melalui Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 yang menerapkan Prinsip *Business Judgement Rule* dan UU Nomor 19 Tahun 2003 menjelaskan bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip dalam UU PT. Implikasi Hukum yang timbul dari Putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung adalah Disparitas Putusan yang disebabkan karena perbedaan pandangan hakim terkait prinsip *Business Judgement Rule* dan kerugian negara. Implikasi kedua ialah terciptanya yurisprudensi terkait perlindungan hukum direksi di Indonesia. Majelis hakim diharapkan mampu memahami keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi BUMN apakah termasuk yang dapat dilindungi oleh *Business Judgement Rule* atau tidak agar terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Direksi, Kerugian, BUMN, Persero.**